



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KANTOR PELAYANAN TERPADU

Alamat: Jl. Brigjen Katamso No.1 Wonosari Telp. (0274) 391942. Fax 391942

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor: 186/IMB/IX/2009

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada :

Nama : **DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**
Alamat : Jl. Kihajar Dewantara, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul
Nama Bangunan : **SD NEGERI TURUNAN**
Macam Bangunan : Permanen II
Alamat Bangunan : Turunan, Girisuko, Panggang, Gunungkidul.
Luas Bangunan :

SD NEGERI TURUNAN	
Bangunan Non Komersial	
BNK	: 439,00 M ²
Bangunan Tambahan	
Teras	: 116,00 M ²

Dengan Ketentuan :

1. Bangunan harus dilaksanakan sesuai dengan gambar rencana bangunan yang telah disetujui seperti terlampir.
2. Biaya retribusi sebesar Rp. 332.000,00 (Tiga ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) telah dibayarkan kepada Kas Daerah melalui Bank BPD Cabang Wonosari.
3. Garis sepadan jalan yang berlaku 9,00 meter dari as jalan.
4. Wajib mentaati ketentuan yang berlaku tentang garis sepadan bangunan.
5. Surat izin ini dilengkapi dengan Plat Nomor IMB yang harus dipasang / ditempel pada bangunan bagian depan.
6. Surat izin ini bukan sebagai tanda bukti hak milik tanah.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan izin ini akan ditinjau kembali.

Wonosari , 09 September 2009



KEPALA

Dr. AGUS PRIHASTORO
NIP. 19570821 198603 1 005



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;

b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu adanya kepastian hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1951 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KP15/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

2. Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 APRIL 1991


PENJABAT GUBERNUR
KEPADA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
[Signature]
PAKU ALAM WATI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta
4. Dirjen Kebudayaan DEPOKBU di Jakarta
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
8. Bupati/Walikota/Koramil/KDM Tingkat II se Propinsi DIY
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY
12. Kepala Biro Organisasi dan Tataaksana SETWILDA Prop. DIY
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY

dan diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

50	SD PALIYAN II	PALIYAN
51	SD PALIYAN III	PALIYAN
52	SD PALIYAN IV	PALIYAN
53	SD PALIYAN V	PALIYAN
54	SD TROWOWNO I	PALIYAN
55	SD GIRING	PALIYAN
56	SD KARANGASEM	PALIYAN
57	SD MULUSAN	PALIYAN
58	SD PAMPANG II	PALIYAN
59	SD PELEMGEDÉ	PALIYAN
60	SD MUH. MULUSAN I	PALIYAN
61	SD MUH. GROGOL	PALIYAN
62	SD MUH. KARANGDUWET	PALIYAN
63	SD SANJAYA GIRING	PALIYAN
64	SD MUH. MULUSAN II	PALIYAN
65	SD MUH. KI AGENG GIRING	PALIYAN
66	SD WILOSO I	PANGGANG
67	SD WILOSO II	PANGGANG
68	SD SAWAH	PANGGANG
69	SD SAWAH III	PANGGANG
70	SD LEGUNDI I	PANGGANG
71	SD LEGUNDI II	PANGGANG
72	SD PANGGANG I	PANGGANG
73	SD PANGGANG II	PANGGANG
74	SD PANGGANG III	PANGGANG
75	SD TEMUIRENG I	PANGGANG
76	SD TEMUIRENG II	PANGGANG
77	SD BIBAL	PANGGANG
78	SD GIRIKARTO	PANGGANG
79	SD GIRISEKAR	PANGGANG
80	SD GIRIMULYO	PANGGANG
81	SD GIRISUKO	PANGGANG
82	SD PEJATEN	PANGGANG
83	SD PACAR	PANGGANG
84	SD TURUNAN	PANGGANG
85	SD BANYUMENENG	PANGGANG
86	SD BANYUSUCO I	PLAYEN
87	SD BANYUSUCO II	PLAYEN
88	SD PLEMBUTAN I	PLAYEN
89	SD PLEMBUTAN ASRI	PLAYEN
90	SD SAWAHAN	PLAYEN
91	SD GETAS I	PLAYEN
92	SD DENGOK I	PLAYEN
93	SD DENGOK II	PLAYEN
94	SD NGUNUT	PLAYEN
95	SD PLAYEN V	PLAYEN
96	SD PLAYEN I	PLAYEN
97	SD PLAYEN III	PLAYEN
98	SD PLAYEN IV	PLAYEN
99	SD MENDONGAN	PLAYEN
100	SD LOGANDENG	PLAYEN
101	SD PLEMBON	PLAYEN